



**PERATURAN KEPALA DESA LIMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA	: LIMPUNG
KECAMATAN	: LIMPUNG
KABUPATEN	: BATANG

**Jl. Cendana I No. 37 Desa Limpung, Kecamatan Limpung
Kabupaten Batang Kode Pos 51271**

TAHUN 2023



**KEPALA DESA LIMPUNG
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA LIMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LIMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, mengamanahkan Dana Desa digunakan untuk program perlindungan sosial berupa bantuan tunai Desa paling sedikit 40% (empat puluh per-seratus);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136),
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295),
 15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
 17. Peraturan Desa Limpung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Limpung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Limpung Tahun 2022 Nomor 5);
 18. Peraturan Kepala Desa Limpung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limpung Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Limpung Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Desa Khusus Desa Limpung tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 03 Januari 2023;

2. Keputusan Camat Limpung Nomor 141/10/I/2023 Tanggal 10 Januari 2023 tentang Persetujuan Atas

Atas Permohonan Usulan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Limpung Tahun 2023,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA LIMPUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Limpung
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Limpung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Limpung
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Limpung
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
6. Musyawarah Desa Khusus, selanjutnya disebut Musdesus, adalah forum musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus yang diamanahkan peraturan perundang-undangan.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat

9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa, mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
15. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non-alam yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

16. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 2

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - c. Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

- c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. mitigasi dan penanganan bencana non-alam; dan
 - c. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Desa;
 - (3) Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Non-alam sesuai dengan kewenangan untuk pencapaian SDGs Desa berupa Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Musyawarah Desa yang bersifat Khusus untuk membahas dan menyepakati hal-hal yang bersifat khusus berupa pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (3) Kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Limpung dan diprioritaskan

- untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima bantuan; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, dibayarkan secara tunai.
- (2) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa bulan kesatu.
- (4) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, akan diganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (5) Keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimasukkan ke dalam

perubahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.

- (6) perubahan Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa menetapkan Relawan Desa untuk melakukan pendataan calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2021 dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (3) Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Data calon keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pembahasan dan penyepakatan Daftar keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Musyawarah Desa yang bersifat khusus.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Desa Khusus diselenggarakan untuk membahas dan menyepakati Data calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. pengelompokan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai masing-masing kriteria,
 - b. permeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa dari semua kriteria; kriteria huruf a dan huruf b sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Penyepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengesahan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.
 - (4) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pengelompokan dan pemeringkatan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, serta dasar pertimbangan untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dikarenakan tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.
 - (5) Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani ketua kepala Desa, ketua BPD dan 3 (tiga) perwakilan unsur masyarakat.

Pasal 8

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang sudah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) ayat (3) yang masuk dalam kuota Bantuan Langsung Tunai Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Limpung Tahun Anggaran 2022, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), akan dilakukan penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung

Tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.

- (3) Penggantian Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa yang ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus.

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketanggan Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Limpung

Pada Tanggal 11 Januari 2023

Kepala Desa Limpung,

YOGKADITYA



Diundangkan di Limpung

pada tanggal 11 Januari 2023

SEKRETARIS DESA LIMPUNG,

NUR FATONI
BERITA DESA LIMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 2



DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA DESA
DESA LIMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Bulan 1 sampai dengan bulan 12										
NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELA MIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUAR GA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	RUWATI	P	DK. GEPOR RT 01 RW 03	3325084107640044	3325080204120009	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	PEDAGANG	PENETAPAN
2	TITIK MUDIATY	P	DK. GEPOR RT 01 RW 03	3325084106440001	3325082402074355	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
3	WAHYU DIANA SARI	P	DK. GEPOR RT 02 RW 03	3325084309840001	3325082603120008	300 000 x 12 Bln	3,600 000	4	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
4	SIDKON AIDIN FATRIA	L	DK. GEPOR RT 02 RW 03	3325081812680002	3325082402074765	300 000 x 12 Bln	3,600 000	4	TUKANG JAHIT	PENETAPAN
5	SUBKHI	L	DK. GEPOR RT 02 RW 03	3325082506770001	3325080603140006	300 000 x 12 Bln	3,600 000	4	KARYAWAN SWASTA	PENETAPAN
6	NGAPIYAH	P	DK. GEPOR RT 03 RW 03	3325087112560022	3325080703160003	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
7	SAKIYEM	P	DK. GEPOR RT 03 RW 03	3325084107680062	3325080803180003	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	WIRASWASTA	PENETAPAN
8	REVA KARTIKA AFRILIAN	P	DK. GEPOR RT 04 RW 03	3325086404850001	3325082206200002	300 000 x 12 Bln	3,600 000	4	KARYAWAN SWASTA	PENETAPAN
9	SUMARMO	L	DK. SIKEBO RT 01 RW 04	3325082003550003	3325081206110001	300 000 x 12 Bln	3,600 000	4	KARYAWAN SWASTA	PENETAPAN
10	ZAEMAH	P	DK. SIKEBO RT 01 RW 04	3325086112540002	3325082402074833	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
11	AGUS SULTHONI	L	DK. SIKEBO RT 01 RW 04	3325082212570003	3325080809110007	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	PERDAGANGAN	PENETAPAN
12	SUNARSO	L	DK. SIKEBO RT 02 RW 04	3325082904540001	3325082402074610	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
13	ABDUL PAWIT	L	DK. SIKEBO RT 02 RW 04	3325082109800001	3325082908170006	300 000 x 12 Bln	3,600 000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
14	SUALMAN	L	DK. KARANGANYAR RT 02 RW 01	3325080112470002	3325082402073996	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	BELUM / TIDAK BEKERJA	PENETAPAN
15	SUTRISNO	L	DK. KARANGANYAR RT 02 RW 01	3325083112660006	3325082205090007	300 000 x 12 Bln	3,600 000	3	WIRASWASTA	PENETAPAN
16	RASMANI	L	DK. KARANGANYAR RT 02 RW 01	3325080112500001	3325082402073946	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELA MIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUAR GA	PEKERJAAN	KETERANGAN
17	HERU NASIKHIN	L	DK. KARANGANYAR RT 02 RW 01	3325080112600003	3325082402073992	300 000 x 12 Bln	3,600 000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
18	BADRIYAH	P	DK. KARANGANYAR RT 01 RW 01	3325086112680001	3325082908180009	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
19	MUNARSIH	P	DK LIMPUNG RT 01 RW 02	3325086501640001	3325082402074068	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
20	SARIYAH	P	DK LIMPUNG RT 01 RW 02	3325087112520002	3325082402074037	300 000 x 12 Bln	3,600 000	3	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
21	ABDUL MUNIR	L	DK LIMPUNG RT 01 RW 02	3325081904530001	3325082402074058	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
22	SITI NAISAH	P	DK LIMPUNG RT 02 RW 02	3325085701540002	3325082304180006	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
23	SARISU TURAH	P	DK LIMPUNG RT 02 RW 02	3325084107600047	3325083108100005	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	MENGURUS RUMAH TANGGA	PENETAPAN
24	SETIYA USAHA	L	DK LIMPUNG RT 03 RW 02	3325080706630001	3325082402074226	300 000 x 12 Bln	3,600 000	5	PEDAGANG	PENETAPAN
25	KUSTIYAH	P	DK LIMPUNG RT 03 RW 02	3325085208320001	3325081005100004	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
26	NADHIPAH	P	DK LIMPUNG RT 03 RW 02	3325087101550001	3325082402074170	300 000 x 12 Bln	3,600 000	2	PEDAGANG	PENETAPAN
27	JAMILAH	P	DK LIMPUNG RT 03 RW 02	3325084107660053	3325082402074176	300 000 x 12 Bln	3,600 000	3	BURUH HARIAN LEPAS	PENETAPAN
28	SRI PARTIWI	P	DK LIMPUNG RT 04 RW 02	3325084611610001	3325082711190006	300 000 x 12 Bln	3,600 000	1	WIRASWASTA	PENETAPAN
JUMLAH TOTAL							100,800 000			

Mendelahi,
Kepala Desa Limpung

YOGADITYA

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA LIMPUNG

KECAMATAN LIMPUNG